



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NI MADE RAI PURTINI**, Perempuan, NIK. 5102084912710003, lahir di Denpasar tanggal 09 Desember 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Cangkup, Kel/Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BERNADIN, S.H., dan DEWA AYU FERA NITHA, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di **BernadVera LAW FIRM & PARTNERS** beralamat di Jl. Mertanadi No. 88, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register nomor 286/SKN/PN Tab/2021 tertanggal 8 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**PUTU AYA PUTRA**, Laki-Laki, NIK. 5102080710710002, lahir di Tabanan tanggal 7 Oktober 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Mawar Gang XXIII No. 23, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 September 2021, Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan menurut agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 1996 di Desa Rejasa dan di hadapan Pemuka Agama Hindu. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah resmi dicatatkan di dalam Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1450/WNI/2005, tanggal 06 Juni 2005 oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami-Isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam kediaman bersama di Jl. Drupadi Gg. XIV No. 8 C, Br/Link. Bengkel, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) Perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-laki, yang kemudian diberi nama:
  - **NI PUTU LINA PRADNYANI PRATIWI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 1 (satu) Mei 1997 (Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) yang berumur 24 tahun;
  - **I GD MADE DEMA HARGA ADI SAPUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 3 (tiga) Pebruari 2002 (dua ribu dua) yang berumur 19 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan **Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menjelaskan bahwa **"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa"**, tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan/atau percekocokan sejak Penggugat bekerja ke Turki sekitar Bulan Juli Tahun 2016;

5. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Turki sekitar Bulan Juli Tahun 2016, untuk membantu perekonomian keluarga dan hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di Turki selalu Penggugat kirimkan kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak;

6. Bahwa saat Penggugat pulang ke Bali sekitar pertengahan tahun 2020 karena kondisi Pandemi, Penggugat mengetahui bahwa uang hasil bekerjanya selama ini di Turki yang dikirimkan kepada Tergugat selalu digunakan untuk urusan pribadi Tergugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat maupun anak, sehingga hal ini menimbulkan percekocokan dan/atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Fakta hukum di atas, telah membuktikan terpenuhinya ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975** yang menjelaskan bahwa **"Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo ;

8. Bahwa untuk terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya, Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan maksud agar Pegawai Pencatat ini mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 1996 di Desa Rejasa dan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang telah resmi dicatatkan di dalam Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1450/WNI/2005, tanggal 06 Juni 2005 Putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 5 Oktober 2021 dan Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 28 September 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perbaikan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan ( untuk suami) Nomor 1450/WNI/2005 tertanggal 6 Juni 2005;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan ( untuk istri) Nomor 1450/WNI/2005 tertanggal 6 Juni 2005;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102081602210003 tertanggal 10 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2814/IST/2005 tertanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegele, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. NI PUTU NERTY

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tahun 1996 bertempat di rumah Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Drupadi, namun pada saat Penggugat kerja di Turki, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu NI Putu Lina Pradnyani Pratiwi (sudah menikah) dan I Gd Made Demas Harga Adi Saputra (umur 19 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gd Made Demas Harga Adi Saputra tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menjual semua barang di rumah orang tua Penggugat di jalan Drupadi pada saat Penggugat bekerja di Turki tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama 4 tahun bekerja di Turki Penggugat selalu mengirimkan uang ke Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa selain itu Penggugat juga ada masalah dengan ibu mertuanya, di mana pada saat Penggugat pulang dari Turki, ibu mertua Penggugat mengatakan kepada Penggugat "boleh bekerja di mana saja tapi bila pulang jangan tinggal di sini" sehingga Penggugat tersinggung dan memutuskan meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab



- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk mengajak rujuk;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah meminta agar Tergugat datang bersama keluarganya untuk berbicara masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. NI NYOMAN PURNIASIH

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tahun 1996 bertempat di rumah Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Drupadi, namun pada saat Penggugat kerja di Turki, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu NI Putu Lina Pradnyani Pratiwi (sudah menikah) dan I Gd Made Dema Harga Adi Saputra (umur 19 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gd Made Dema Harga Adi Saputra tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menjual semua barang di rumah orang tua Penggugat di jalan Drupadi pada saat Penggugat bekerja di Turki tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama 4 tahun bekerja di Turki Penggugat selalu mengirimkan uang ke Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa selain itu Penggugat juga ada masalah dengan ibu mertuanya, di mana pada saat Penggugat pulang dari Turki, ibu mertua Penggugat mengatakan kepada Penggugat "boleh bekerja di mana saja tapi bila pulang jangan tinggal di sini" sehingga Penggugat tersinggung dan memutuskan meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal bersama kakak saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;



- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk mengajak rujuk;
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta agar Tergugat datang bersama keluarganya untuk berbicara masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan sejak Penggugat bekerja ke Turki sekitar Bulan Juli Tahun 2016, di mana saat Penggugat pulang ke Bali sekitar pertengahan tahun 2020 karena kondisi Pandemi, Penggugat mengetahui bahwa uang hasil bekerjanya selama ini di Turki yang dikirimkan kepada Tergugat selalu digunakan untuk urusan pribadi Tergugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat maupun anak, sehingga hal ini menimbulkan perkecokan dan/atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil



gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Jl. Mawar Gang XXIII No. 23, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan menurut agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 1996 di Desa Rejasa dan di hadapan Pemuka Agama Hindu. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah resmi dicatatkan di dalam Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1450/WNI/2005, tanggal 06 Juni 2005 oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami-Isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1450/WNI/2005 tertanggal 06 Juni 2005 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu I Wayan Semidra pada tanggal 4 Oktober 1996 di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 06 Juni 2005 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi NI PUTU NERTY dan saksi NI NYOMAN PURNIASIH di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku kakak kandung dan adik kandung Penggugat menghadiri sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan sejak Penggugat bekerja ke Turki sekitar Bulan Juli Tahun 2016, di mana saat Penggugat pulang ke Bali sekitar pertengahan tahun 2020 karena kondisi Pandemi, Penggugat mengetahui bahwa uang hasil bekerjanya selama ini di Turki yang dikirimkan kepada Tergugat selalu digunakan untuk urusan pribadi Tergugat dan tidak pernah memperhatikan Penggugat maupun anak, sehingga hal ini menimbulkan perkecokan dan/atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab



Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tahun 1996 bertempat di rumah Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Drupadi, namun pada saat Penggugat kerja di Turki, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu NI Putu Lina Pradnyani Pratiwi (sudah menikah) dan I Gd Made Dema Harga Adi Saputra (umur 19 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gd Made Dema Harga Adi Saputra tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menjual semua barang di rumah orang tua Penggugat di jalan Drupadi pada saat Penggugat bekerja di Turki tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama 4 tahun bekerja di Turki Penggugat selalu mengirimkan uang ke Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa selain itu Penggugat juga ada masalah dengan ibu mertuanya, di mana pada saat Penggugat pulang dari Turki, ibu mertua Penggugat mengatakan kepada Penggugat “boleh bekerja di mana saja tapi bila pulang jangan tinggal di sini” sehingga Penggugat tersinggung dan memutuskan meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk mengajak rujuk;
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta agar Tergugat datang bersama keluarganya untuk berbicara masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021 yang lalu sampai dengan sekarang bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjemput Penggugat sejak pisah sampai saat ini, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang pergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**NI MADE RAI PURTINI**) dan Tergugat (**PUTU AYA PUTRA**) yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 1996 di Kabupaten Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Semidra serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1450/WNI/2005 tertanggal 06 Juni 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami LUH SASMITA DEWI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H., M.H., dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu NI LUH SADIWAHYUNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H., M.H

LUH SASMITA DEWI, S.H, M.H

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NI LUH SADIWAHYUNI, S.H

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.  
30.000,00
2. Biaya Panggilan..... Rp.  
250.000,00
3. Biaya ATK..... Rp.  
50.000,00
4. PNPB relaas ..... Rp.  
20.000,00
5. Biaya sumpah ..... Rp.  
100.000,00
6. Materai..... Rp.  
10.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... Rp.  
10.000,00

Jumlah Rp 470.000,00  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)